



P U T U S A N

Nomor 947 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA JAKARTA CQ. KEPALA STASIUN GEOFISIKA KLAS I. AMBON SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN CQ. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN GEDUNG TOWER RADAR CUACA TAHUN ANGGARAN 2009 PADA KANTOR STASIUN GEOFISIKA KLAS I. AMBON**, berkedudukan di Jalan AIS Nasution Nomor 8 Karang Panjang Ambon, diwakili oleh Dr. Ir.Sri Woro B Harijono, M.Sc. selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, beralamat di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basrief Arief, Jaksa Agung RI, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2012;
- 2. H. SUHADI, Amt**, bertempat tinggal di Jalan Ot Pattimaupauw RT.004/RW 02 (Talake) Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry Lusikooy, S.H., Advokat beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT.002 RW.05 Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Para Pembanding- Terbanding;

m e l a w a n

GODLIEF Z. LATUPUTY, Direktur PT. CHARLY MITRA JAYA, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Lateri Ambon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Firl E. Sahetapy, S.H., Advokat dan Kawan-kawan, beralamat di Jalan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 947 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Kopra Nomor 1/29 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2010,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Pemanding /Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pemanding telah menggugat sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pemanding /Terbanding di
muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas I Ambon, dalam Tahun Anggaran 2009 mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Proyek Pembangunan Tower Radar Cuaca, yang lokasi pekerjaannya di Dusun Siwang Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan nilai proyek sebesar Rp1.321.922.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
2. Bahwa perusahaan milik Penggugat PT CHARLY MITRA JAYA adalah Pemenang Tender dalam Proyek Pembangunan Tower Radar Cuaca tersebut, berdasarkan surat Penetapan Pemenang Lelang tertanggal 6 Agustus Tahun 2009;
3. Bahwa waktu pelaksanaan Proyek Pembangunan Tower Radar Cuaca adalah 107 hari kalender terhitung sejak tanggal 01 September sampai dengan 16 Desember 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor SPK.03/KU.103/PPK/AAI.IX-2009;
4. Bahwa ternyata dalam perencanaan proyek tersebut tidak dilakukan secara profesional, sehingga dalam pelaksanaannya ditemukan kendala oleh Penggugat sehubungan dengan kondisi jalan yang menuju lokasi proyek yang sangat berat sehingga sangat tidak memungkinkan untuk melakukan mobilisasi alat menuju lokasi proyek, hal mana tidak diperhitungkan baik oleh Tergugat-I selaku pemilik pekerjaan maupun Tergugat-II selaku pihak yang dipercayakan untuk melakukan perencanaan atas proyek tersebut;
5. Bahwa karena tidak memperhitungkan kondisi lapangan, maka guna pelaksanaan proyek sebagaimana dimaksud, Penggugat telah melakukan mobilisasi alat menuju lokasi proyek, dan telah melakukan item pekerjaan lain yang tidak terdapat dan tidak dianggarkan sebagaimana tertuang dalam kontrak yang seharusnya dilakukan perencanaan secara profesional oleh Tergugat II, akan tetapi sama sekali tidak dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk pekerjaan yang tidak terdapat sebagaimana dalam kontrak tersebut, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan yaitu perbaikan terhadap jalan yang rusak berat sepanjang 800 meter serta pembongkaran hutan dan pembangunan jalan baru sepanjang 310 meter, pekerjaan mana telah memerlukan waktu selama 60 hari pekerjaan dari waktu pekerjaan proyek yang ditentukan dalam kontrak yakni selama 107 hari kerja; Pekerjaan mana telah diketahui oleh Tergugat I selaku pemilik proyek Pembangunan Gedung Tower Radar Cuaca Stasiun Geofisika Klas I Ambon;
7. Bahwa karena kelalaian Tergugat II selaku Konsultan Perencana sejak awal perencanaan tanpa memperhitungkan tanjakan-tanjakan yang sangat tinggi dan tikungan-tikungan yang sangat tajam sehingga tidak mungkin melakukan mobilisasi alat pancang sampai ke lokasi proyek, maka Penggugat melalui surat Nomor 40/PT.CMJ/X/2009, telah secara resmi menyurati Tergugat-I yang juga diketahui Tergugat-II untuk melakukan perubahan jenis pekerjaan Fondasi Sistem Tiang Pancang. Kemudian Tergugat-I lewat suratnya kepada Penggugat Nomor 20/AAI/RADAR/PPK-2009 tanggal 28 Oktober baru menyetujui perubahan pekerjaan "fondasi bangunan" tersebut dari Sistem Tiang Pancang menjadi Sistem "Bore Pile";
8. Bahwa oleh karena terjadi perubahan pekerjaan yang merupakan pekerjaan dasar dan baru disetujui tanggal 28 Oktober 2009 artinya pada tanggal tersebut pekerjaan itu dianggap baru dikerjakan. Dengan demikian seharusnya Tergugat-I selaku pemilik Proyek harus menerima permohonan Penggugat untuk melakukan perpanjangan waktu kontrak (*addendum*), sebab *addendum* adalah merupakan hak dari rekanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi oleh Tergugat I;
9. Bahwa terhadap sisi hari kerja dikurangi waktu pekerjaan sebagaimana dimaksud point 6 tersebut diatas, Penggugat merasa tidak dimungkinkan pelaksanaan proyek selesai tepat waktu sesuai kontrak, untuk itu tanggal 30 Oktober 2009 Penggugat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat I dengan perihal Klarifikasi keterlambatan, Permohonan Addendum dan revisi Anggaran/Volume Pekerjaan, yang pada pokoknya meminta adanya hari) Kalender sesuai kontrak menjadi Proyek *Multi Year*, ternyata permohonan Penggugat tidak mendapat persetujuan dari tergugat-I tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas;
10. Bahwa kemudian dalam surat Nomor 27/AAI/RADAR/PPK/XII-2009, tertanggal 21 Desember 2009 Tergugat-I telah secara sepihak dan semena-mena melakukan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 947 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemutusan kontrak tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan serta kesalahan sendiri dalam melakukan perencanaan, sementara nilai bobot yang diperhitungkan dari pelaksanaan proyek tersebut oleh Penggugat hanya 21 % tanpa memperhitungkan jumlah bahan-bahan bangunan yang telah berada di lokasi proyek dan kemudian hanya diperhitungkan dengan uang muka 20 %, padahal Penggugat telah melakukan upaya-upaya untuk dapat menyelesaikan proyek tersebut;

11. Bahwa tindakan Para Tergugat baik dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pemutusan kontrak sepihak merupakan *wanprestasi* yang merugikan Penggugat;
 12. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateril yang dialami oleh Penggugat, dapat dirinci sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil:
 - Biaya Administrasi Proyek Rp8.381.104,00;
 - Biaya Pembelian Batu, Pasir, Kerikil, Sirtu dan Timbunan Rp136.027.353,00;
 - Biaya Pembelian Bambu, Papan dan Kayu berbagai ukuran Rp63.788.505,00;
 - Biaya Pembelian 1 unit Sepeda Motor Honda Rp26.381.867,00;
 - Biaya Pembelian barang Campuran Rp22.339.020,00;
 - Biaya Pembelian Besi Beton SNI berbagai ukuran Rp234.855.918,00;
 - Biaya Pembelian Air Bersih dan bahan Bakar Solar Rp21.228.240,00;
 - Biaya Pekerjaan Fondasi Bore Pile Rp31.003.104,00;
 - Biaya Pembelian Semen dan Transport Rp31.271.543,00;
 - Biaya upah kerja + jaga lokasi s/d bulan Juli 2010 Rp154.781.583,00;
 - Grand Total Rp730.058.236,00;
 - Telah dibayar Uang Muka 20% Rp264.384.400,00;
 - SISA YANG HARUS DIBAYAR Rp465.673.836,00;

Terbilang (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam);

 - Kerugian Immateril berupa rusaknya nama baik perusahaan Penggugat, hilangnya kesempatan untuk berkarya dan mengabdikan pada masyarakat yang apabila dihitung dengan uang ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13. Bahwa baik kerugian materiil maupun immaterial yang dialami Penggugat adalah merupakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Para Tergugat oleh karenanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban Para Tergugat untuk menggantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih jauh lagi bagi Penggugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan atas bangunan proyek dan tanah pada proyek Pembangunan Tower Radar Cuaca agar terjamin gugatan Penggugat;
15. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik menurut hukum acara maka sesuai ketentuan Pasal 180 HIR jo. Pasal 191 RBg putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan (*Verzet*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Nomor SPK.03/KU.103/PPK/AAI.IX-2009 antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah;
- 3 Menyatakan sita jaminan atas bangunan proyek dan tanah pada proyek Pembangunan Tower Radar Cuaca adalah sah dan berharga;
- 4 Menyatakan Surat Tergugat I Nomor 27/AAI/RADAR/PPK/XI1-2009, tanggal 21 Desember 2009 tentang pemutusan kontrak proyek tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 5 Menyatakan perencanaan dan pengawasan serta pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah *wanprestasi*;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan;
- 7 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp465.673.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 8 Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah merugikan Penggugat secara immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp465.673.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 947 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terlebih dulu Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya sama sekali tidak mencantumkan satu pasal pun dari ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat I Dan ini menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2010/PN.Ab. tanggal 23 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Nomor SPK.03/KU.103/PPK/AAI.IX-2009 antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah;
- 3 Menyatakan Surat Tergugat I Nomor 27/AAI/RADAR/PPK/XII-2009, tanggal 21 Desember 2009 tentang pemutusan kontrak proyek tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4 Menyatakan perencanaan dan pengawasan serta pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah *wanprestasi*;
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp465.673.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 6 Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah merugikan Penggugat secara immaterial sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp465.673.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 10 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan Putusan Nomor 15/Pdt/2012/PT.Mal. tanggal 1 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding juga, Terbanding, Kuasa Tergugat I/Pembanding juga Terbanding, Kuasa Tergugat II/Pembanding juga Terbanding;
- 2 Merubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Tanggal 23 Nopember 2011, Nomor 99/Pdt.G/2010/PN.AB sepanjang mengenai besarnya kerugian immateriil, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Terbanding juga Pembanding telah merugikan Penggugat/Pembanding juga Terbanding secara immateriil sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta);
 - Menghukum Para Tergugat/Terbanding juga Pembanding untuk mengganti kerugian immateriil sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 Nopember 2011, Nomor 99/Pdt.G/2010/PN.AB, yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya;
4. Menghukum Tergugat I/Pembanding juga Terbanding, Tergugat II/Pembanding juga Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini Putusan Nomor 15/Pdt/2012/PT.Mal. tanggal 1 Agustus 2012 diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 7 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012 diajukan permohonan kasasi I pada tanggal 21 Nopember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/Pdt.G/2010/PN.Ab. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II tidak menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, sebagaimana yang tertera dalam Surat

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 947 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Panitera tertanggal 7 Desember 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi II yang diajukan Pemohon Kasasi H.SUHADI tersebut secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini Putusan Nomor 15/Pdt/2012/PT.Mal. tanggal 1 Agustus 2012 diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding juga Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/ Terbanding Pembanding juga Terbanding dengan melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Nopember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/ Pdt.G/2010/PN.Ab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding juga Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 November 2012, kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi I *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding juga Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku:

A. *Judex Facti* Salah Menerapkan Ketentuan Hukum Acara:

1. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* pada tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 15/Pdt/2012/PT.Mal. tanggal 1 Agustus 2012 menyebutkan:



"Menimbang, bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Putusan Hakim Tingkat Perama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai besarnya kerugian immateriil, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disamping apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, pula Pengadilan Tinggi berpendapat dalam hal-hal sebagai berikut:

- I Bahwa Penggugat/Pembanding juga Terbanding dalam melaksanakan proyek pembangunan Tower Radar, milik Badan Meteorologi dan Geofisika Ambon tersebut. Kenyataan Penggugat/Pembanding juga Terbanding, sama sekali tidak ada lagi pekerjaan lain selain Proyek dimaksud, dan kenyataan pula sampai sekarang ini kurang lebih 3 tahun sam sekali tidak mendapat proyek-proyek dari Pemerintah, hal mana sudah dipastikan disamping modal yang sudah tertanam pada proyek pembangunan Tower Radar milik Badan Meteorologi dan Geofisika Ambon juga dengan diputuskannya Hubungan Kontrak oleh Pihak I/II, Pembanding juga Terbanding yang mengakibatkan posisi Penggugat/Pembanding juga Terbanding Terisolir dari persaingan usaha dibidang kontraktor setidak - tidaknya pemberi Pekerjaan sangat hati-hati dan tidak mungkin memberikan pekerjaan kepada Penggugat/Pembanding juga Terbanding;
2. Bahwa dengan diputuskannya hubungan kontrak oleh pihak Tergugat I/II, Pembanding juga Terbanding jelas nama baik Penggugat/Pembanding juga Terbanding tercemar dan perusahaannya baik dimata masyarakat maupun pemberi pekerjaan, dianggap sebagai perusahaan tidak *professional*;
3. Bahwa dengan diputusnya hubungan Kontrak secara sepihak oleh tergugat I / II pembanding juga Terbanding jelas-jelas merugikan usaha Penggugat/Pembanding juga Terbanding";
2. Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat banding sebagaimana dikutip di atas, jelas bahwa *Judex Facti* telah mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan menjadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi kecuali mengenai besarnya kerugian immateriil;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 947 K/Pdt/2013.



- 3 Selanjutnya pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 99/Pdt.G/2010/PN.AB tanggal 23 Nopember 2011 halaman 47 alinea ke- 2 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Eksepsi dari Tergugat I adalah bukan menyangkut mengenai Kompetensi/Kewenangan mengadili baik Kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif atas pengajuan gugatan Penggugat atau menyangkut perihal persyaratan formal atas surat gugatan Penggugat yang menyangkut perihal kejelasan Subjek Gugatan yang dapat berakibat *error in subjecto* maupun Objek Gugatan yang dapat berakibat *error in objecto*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karena itu Eksepsi dari Tergugat I tersebut demi hukum haruslah dinyatakan ditolak";

- 4 Selain itu pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya halaman 63 menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

5. Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas, bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara perdata karena eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/ Tergugat I dalam perkara *a quo* belum menyangkut pokok perkara sehingga amar putusan *Judex Facti* seharusnya "menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima", bukan "menolak eksepsi dari Tergugat";

B. *Judex Facti* Dalam Pertimbangan Putusan Tidak Saksama (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

1. *Judex Facti* tidak saksama mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan secara menyeluruh dan *komprehensif*; *Judex Facti* hanya mempertimbangkan sebagian saja, tanpa menilai dan mempertimbangkan alat bukti lain yang relevan. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan menilai bukti T.2-4 yang diajukan oleh pihak Tergugat II berupa *Bill of Quantity* Pekerjaan: "Pembangunan Radar Cuaca Stasiun Ambon, Lokasi Siwang, Gunung Nona Ambon, Tahun Anggaran 2009, dalam uraian pekerjaan pada item angka 3 disebutkan: Pembersihan Lokasi % Pembuatan Jalan Masuk Dengan Alat"; juga tidak mempertimbangkan lampiran bukti T.1-1 serta Bukti Tambahan Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I berupa keterangan tertulis yang disampaikan



oleh Saudara Sipollo Benny tertanggal 27 Maret 2012 yang pada intinya menjelaskan bahwa Saudara Sipollo Benny tidak pernah menyatakan dan membenarkan bahwa dalam pekerjaan proyek pembangunan tower radar cuaca pada stasiun Geofisika Ambon mengenai jenis pekerjaan berupa jalan rusak dan pembuatan jalan baru menuju lokasi tidak ada dalam kontrak. Selain itu *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bukti tambahan Tergugat I/Pembanding 1-2 berupa keterangan tertulis dari Saudara Herman Wattimena (Staf Stasiun Geofisika Ambon) tertanggal 28 Maret 2012 yang menjelaskan bahwa Saudara Herman Wattimena pada tanggal 8 Agustus 2009 telah ditugaskan oleh Kepala Stasiun Geofisika Ambon untuk mengantarkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ke lokasi rencana pembangunan tower radar cuaca tahun anggaran 2009 di Desa Siwang Gunung Nona kota Ambon. *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I R. Lady Clara Sihotang secara keseluruhan yang telah menjelaskan kepada peserta lelang tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan, termasuk tentang lokasi proyek yang berjarak 300 meter dari jalan raya sehingga diperlukan pembuatan jalan masuk ke lokasi;

2. Disamping itu *Judex Facti* tidak saksama pertimbangan hukumnya dalam hal penilaian tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Tower Radar Cuaca untuk Kantor Stasiun Geofisika Klas 1A Ambon karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti T.I-8 yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-46/PB/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Tahun Anggaran dimana dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa pekerjaan fisik, pemeliharaan gedung, penyediaan makanan/lauk pauk, dan kegiatan sejenis lainnya dilaksanakan secara kontraktual yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dibuat 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran, Kuasa PA pada saat pengajuan SPM-LS wajib melampirkan antara lain Asli jaminan bank yang masa berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya kontrak dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar presentase pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya garansi pembayaran bank tersebut;

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-46/PB/2009 tanggal 9 November 2009 tersebut, dalam permohonan Addendum,

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 947 K/Pdt/2013.



Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi harus melengkapi syarat-syarat antara lain Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi harus membuat jaminan bank yang diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan;

Namun oleh karena persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi maka Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak dalam Perjanjian Kontrak Kerja proyek Pembangunan Tower radar milik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Ambon Tahun 2009 tersebut, pemutusan kontrak mana dilakukan sesuai ketentuan pasal 23 Kontrak Nomor SPK.03/KU.103/PPK/AAI.IX-2009 tanggal 1 September 2009;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak memperhatikan fakta hukum Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-46/PB/2009 yang menjadi persyaratan Addendum perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan menjadikan *Judex Facti* kurang sempurna dalam pertimbangan hukumnya;

3. Selain itu *Judex Facti* telah mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat tanpa didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup serta tidak didasarkan pada bukti-bukti yang menunjukkan adanya kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Sesuai ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata menyebutkan:

"Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini";

Disamping itu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut jelas bahwa putusan *Judex Facti* yang telah mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil dari Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat adalah putusan yang tidak saksama pertimbangan hukumnya karena tidak memperhatikan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/ Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988;

4. Terkait dengan kurangnya pertimbangan hukum *Judex Facti*, yurisprudensi Mahkamah Agung R.I menyebutkan:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3388K/Pdt/1985 tanggal 18 Juni 1985 menyatakan bahwa "Putusan PT tidak saksama mempertimbangkan semua takta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan, karena tidak mempertimbangkan dan menilai Akta Pelepasan Hak antara Penggugat dengan Tergugat II yang dibuat dan ditanda-tangani kedua belah pihak, juga tidak mempertimbangkan Akta Sewa-menyewa atas tanah dan bangunan terperkara yang dibuat dan disepakati antara Penggugat dengan Tergugat II; Oleh karena itu tidak terbukti Tergugat I (BNI) dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi, menurut M.A. dalam tingkat kasasi, sekiranya PT benar-benar mempertimbangkan akta-akta yang disampaikan di persidangan dengan saksama, tidak mungkin PT keliru menyimpulkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1832K/Sip/1984 tanggal 23 Desember 1985 menyatakan bahwa "Putusan *Judex Facti* dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd*, karena tidak saksama mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "PT telah salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak secara saksama menilai dan mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan";
- Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 638K/Sip.1 969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan bahwa: "Keputusan-keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";

5 Disamping itu Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03/1974 menyatakan bahwa "Dengan tidak/kurang memberi alasan, bahkan apabila

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 947 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian acara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan";

C. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pembuktian:

1. *Judex facti* dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan bukti P.128 yang diajukan oleh Penggugat berupa rekaman VCD yang tidak pernah diketahui oleh Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I selama dalam persidangan;
2. Dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan pihak, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya (asas "*audi et alteram partem*" atau *Eines Marines Rede ist keines Marines Rede, man soli sie horen alle beide*");

Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. (Vide Pasal 47 Rv);

3. Dalam perkara *a quo* ternyata bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan bukti P.128 yang diajukan oleh Penggugat berupa rekaman VCD yang tidak pernah diketahui oleh Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I selama dalam persidangan;

Dengan demikian jelas bahwa *Judex Facti* telah melanggar asas dalam hukum acara perdata yaitu asas bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak;

Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa putusan *Judex Facti* tidak saksama pertimbangan hukumnya sehingga sudah selayaknya *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek *in casu*, perencanaan pekerjaan yang dilakukan Tergugat II selaku konsultan perencana tidak dilakukan terperinci sehingga ada tambahan pekerjaan yang tidak masuk ke dalam



kontrak dan kesalahan dalam *bill of quantity* tersebut telah diakui oleh Tergugat, sehingga terjadi perubahan perencanaan pekerjaan berupa perubahan pondasi tiang menjadi *Base pile*;

Bahwa, keadaan tersebut mengakibatkan tersitanya waktu pelaksanaan pekerjaan yang diberikan 107 hari, karena Penggugat kehilangan waktu, karena perubahan terjadi setelah 26 hari. Kemudian usulan Penggugat untuk penambahan waktu melalui *addendum* dan telah tidak disetujui oleh Tergugat; Bahkan sebaliknya kontrak kerja dibatalkan sepihak oleh Tergugat, sehingga Penggugat dirugikan atas perbuatan Tergugat melakukan *wanprestasi*, oleh karena itu Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi, namun demikian Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku perlu diperbaiki sekedar mengenai amar tentang kerugian immaterial karena tidak cukup beralasan, maka tuntutan ganti-rugi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA JAKARTA CQ. KEPALA STASIUN GEOFISIKA KLAS I AMBON SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN CQ. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBAGUNAN GEDUNG TOWER RADAR CUACA TAHUN ANGGARAN 2009 PADA KANTOR STASIUN GEOFISIKA KLAS I AMBON**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dinyatakan tidak dapat diterima, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak, maka Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **H.**
SUHADI, Amt., tersebut tidak dapat diterima;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 947 K/Pdt/2013.



2 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN METEROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA JAKARTA CQ. KEPALA STASIUN GEOFISIKA KLAS I AMBON SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN CQ. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN GEDUNG TOWER RADAR CUACA TAHUN ANGGARAN 2009 PADA KANTOR STASIUN GEOFISIKA KLAS I AMBON** tersebut;

3 Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 15/Pdt/2012/PT.Mal. tanggal 1 Agustus 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 99/Pdt.G/2010/PN. Ab tanggal 23 November 2011 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Nomor SPK.03/KU.103/PPK/AAI.IX-2009 antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah;
- 3 Menyatakan Surat Tergugat I Nomor 27/AAI/RADAR/PPK/XII-2009, tanggal 21 Desember 2009 tentang pemutusan kontrak proyek tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4 Menyatakan perencanaan dan pengawasan serta pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah *wanprestasi*;
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp465.673.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 6 Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp465.673.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 8 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 oleh H. Suwardi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim anggota,

ttd./ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp6.000,00;
2. Redaksi Rp5.000,00;
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00;+
- Jumlah Rp 500.000,00;

Untuk Salinan.

MAHKAMAH AGUNG RI.

Atas nama Panitera.

Panitera Muda Perdata.

Dr.Pri Pambudi Teguh, SH.,MH.

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 947 K/Pdt/2013.